

BAB II KONSEP SYIRKAH MENURUT IMAM HANAFI

A. Pengertian Syirkah

Syirkah ditinjau dari segi etimologinya berarti persekutuan, hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kamus al-Munawwir, bahwa kata *شركة* itu mempunyai arti persekutuan, perseroaan. (Ahmad Warson Munawwir, 1984 : 765).

Dalam kamus al-Marbawi juga diterangkan bahwa untuk kata *شركة* itu mempunyai arti perkongsian, perkumpulan. (Idris Abdul Rauf al-Marbawi, 345 H: 320).

Arti seperti itu terdapat dalam hadits Nabi SAW:

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، ثنا محمد بن
البريقان عن أبي حيان النعمي، عن أبيه، عن أبي
هريرة رفعه قال - إن الله يقول : أنا ثالث
الشريكين ما لم يمنن أحدهما صاحبه فإذا
خانه خرجت من بينهما - رواه أبو داود -

"Sesungguhnya aku ini pihak ketiga yang berada diantara dua orang manusia yang berserikat (kerja sama usaha) selama salah satu diantara keduanya tidak membohongi temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka".

Maksud dari hadits tersebut adalah Allah SWT memberkati kepada kedua orang yang mengadakan sekutu (perikatan) selagi tidak mengkhianati rekannya, tetapi apabila diantara mereka ada yang berkhianat, Maka Allah SWT akan mencabut berkatnya. (Abu Daud, 275 H : 256).

Sedangkan pengertian syirkah secara terminologi (Istilah) menurut Sayyid Sabiq, Yaitu :

الاختلاط ويعرفها الفقهاء بانواع عقد بين
الشاركين في رأس المال والربح .

Syirkah adalah percampuran.

Dan para Fuqoha' mendefinisikan bahwa Syirkah adalah perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Dan pengertian seperti inilah yang dipegangi oleh madzhab Hanafi. (Sayyid Sabiq, 1992, II : 294).

Sedangkan menurut Abu Bakarija al-Jazairi

mengatakan, bahwa :

Syirkah adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berusaha mengembangkan hartanya, baik harta warisan maupun harta sesamanya atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdagang, industri atau pertanian. (Abu Bakarija al-Jazairi, 1991 : 76)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Syirkah adalah perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, baik itu untuk mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan harta (keuntungan).

B. Landasan Syirkah

Suatu ketentuan yang harus di pedomani dari al-Qur'an dan al-Hadits juga Ijma' ulama', karena dalam menentukan sesuatu tanpa dilandasi suatu hukum, maka suatu perbuatan atau keputusan tersebut tidak bisa dijadikan pedoman.

Demikian halnya dengan syirkah, Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan uangnya, baik itu dilakukan sendiri ataupun dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan

usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya. (Syekh Muhammad Yusuf al-Qardhawi, 1993 : 375).

Adapun dasar hukum Syirkah adalah :

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى - الآية ٢ -

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa". (Al-Maidah 5 : 2)

Ayat ini secara umum memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal berbuat kebajikan kepada sesama dan larangan dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran syari'at. Oleh karena itu suatu perikatan permodalan merupakan salah satu hal yang mempunyai nilai kebajikan yaitu terdapatnya unsur tolong menolong.

Jadi permodalan yang terdapat unsur kerja sama tersebut dapat dilakukan. Dan untuk menghindari kecurangan dari masing-masing pihak, maka hendaklah ditulis. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا اذا قاتلتموهم فقاتلوا كما قاتلوا ولا تقاتلوا
فانهم اعداءكم فقاتلوا كما قاتلوا ولا تقاتلوا
ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فان كان
الذي عليه الحق سفيهاً او ضعيفاً او لا يستطيع ان يمل
هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء ان تضل احدهما الاخرى ولا يأت
الشهداء اذا مادعوا ولا تسموا ان تكتبوه صغيراً او كبيراً
الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا
ترتابوا واشهدوا اذا تابعتهم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله
بكل شئ عليم - البقره ٢٨٢ -

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika tak ada orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu". (Al-Baqarah 1 : 282).

Keterangan ayat tersebut menurut al-Maraghi bahwa menyuruh orang-orang yang beriman supaya menjaga dengan hati-hati urusan hutang-hutang mereka yang berbentuk pinjam/kredit ataupun penjualan dengan pembayaran mundur, maka hendaklah mereka mencatatnya, sehingga kalau sudah jatuh temponya mereka mudah meminta dan menuntut yang bersangkutan untuk melunasi. (Mushtafa Al-Maraghi, 1993, III : 119-132).

Dalam hal mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan-hubungannya, Islam menganjurkan supaya terdapat ketatalaksanaan (administrasi) dalam hal perikatan, perjanjian dan sebagainya yang dilakukan tidak secara tunai. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 75).

2. Hadits Nabi SAW

انا ثالث الشريكين ما لم يحن احدهما صاحبه
فاذا خانه خرجت من بينهما - رواه ابو داود -

"Aku ini pihak ke tiga yang berada di antara dua manusia yang berserikat (kerja sama usaha) selama salah satu di antara ke duanya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka". (Abu Daud, 275 H : 256)

3. Ijma' Ulama'

Rasulullah pernah melaksanakan perdagangan dengan modal dari Khodijah, oleh Rasulullah modal tersebut dijalankan atau diperdagangkan sampai ke Syam dengan prinsip mudharabah, hal ini sebelum beliau diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasul. Pelaksanaan modal semacam ini telah ada sejak zaman Jahiliyah dan Islam mengakuinya.

Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa praktek semacam ini (mudharabah) telah terjadi pada masa Rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya, kalaulah dilarang tentu Rasulullah tidak membiarkannya.

Hal itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa perdagangan dengan modal (pemerikatan) telah ada sejak zaman Rasulullah. Karena persekutuan merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang amat di perlukan dalam pergaulan hidup manusia dan hal ini telah menjadi kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dahulu sampai sekarang. Di samping mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkannya sebagai salah satu sistim mu'amalah yang baik dan di benarkan hukum. Yang pada perkembangan selanjutnya di lakukan oleh para Fuqaha' dengan menggunakan berbagai

macam jalan ijtihad, ijma' dan sebagainya. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 46)

C. Macam-Macam Syirkah

Sebagaimana diketahui bahwa para fuqaha' berselisih pendapat dalam hal mengklasifikasikan bentuk-bentuk syirkah. Hal ini berarti para fuqaha' itu mempunyai versi sendiri-sendiri dalam menerima atau menolak dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk syirkah ini.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya "Bidayatul Mujtahid", mengemukakan bahwa syirkah secara garis besarnya menurut fuqaha' Amshar (negeri-negeri besar) di bagi menjadi empat bentuk, yaitu: syirkah Inan, syirkah Abdan, syirkah Mufawadhah dan syirkah Wujuh. (Ibnu Rusyd, 595 H, II : 189).

Macam-macam syirkah seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Syirkah Inan

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang atau lebih, bahwa mereka akan memperdagangkannya dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak di syaratkan samanya modal,

wewenang, keuntungan dan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama-sama berdasarkan modal yang telah diberikan. Atau bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atau kerja sama atas dasar Profit And Loss Sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan modal masing-masing. (Masjfuk Zuhdi, 1993 : 119)

b. Syirkah Abdan

Yaitu dua orang atau lebih yang sepakat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. (Sayyid Sabiq, 1992 : 297).

c. Syirkah Mufawadhah

Yaitu dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu urusan dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. (Sayyid Sabiq, 1993, XIII : 176)

d. Syirkah Wujuh

Yaitu perkongsian dagang yang tanpa modal harta benda, melainkan semata-mata bermodalkan kewibawaan dan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian Proffit Sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai bagian masing-masing. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 263).

Dan ulama' madzhab Hanafi menjelaskan, bahwa syirkah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syirkah Milik (*شركة الملك*)
2. Syirkah Uqud (*شركة العقود*)

Syirkah Milik

adalah pemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu barang dengan ada atau tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.

Dalam syirkah milik ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Syirkah Jabr (perserikatan karena tidak ada kesengajaan)

Yaitu dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda, Seperti ada dua orang mewarisi harta. Dan Lebih jelasnya bahwa pada syirkah ini terjadinya

tanpa keinginan dari masing-masing pihak yang bersangkutan, tetapi terjadinya dengan kekuatan hukum, misalnya persekutuan ahli waris dalam memiliki harta warisan sebelum dibagi.

b. Syirkah Ikhtiyar (perserikatan kemauan sendiri)

Adalah terhimpunnya dua orang atau lebih didalam memiliki suatu benda dengan kesadaran mereka. Atau dengan kata lain, bahwa syirkah ini terjadi atas keinginan masing-masing pihak yang bersangkutan dengan sukarela. Misalnya beberapa orang bersekutu membeli sesuatu, seperti sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, membeli sebidang tanah untuk ditanami dan sebagainya. (Al-Imam Alauddin Abi Bakra Bin Mas'ud Al-Kasani, tth, VI : 56).

Adapun kedudukan dari tiap-tiap anggota syirkah (Syarik) dalam syirkah milik ini adalah sebagai orang lain terhadap bagian dari rekannya. Artinya bahwa tiap syarik tersebut tidak diperkenankan untuk berbuat sesuatu hal terhadap bagian rekan sekutunya, kecuali bila ia mendapatkan izin dari rekan sekutunya, baik dengan jalan perwakilan (wikalah) ataupun dengan Wishayah (wasiat). (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 48)

Meskipun demikian, menurut pendapat para ulama' madzhab Hanafi, bahwa seorang syarik itu boleh memanfaatkan seluruh harta syirkah (harta sekutunya). Baik itu berupa rumah ataupun berupa tanah apabila rekan sekutunya tidak hadir, dengan syarat pemanfaatan tersebut tidak mengakibatkan kerugian terhadap rekan sekutunya yang tidak hadir itu.

Lebih jelasnya diterangkan bahwa dalam pemanfaatan tersebut tidak dibebani biaya apapun (pembayaran sewa), dengan dasar pengambilan manfaat seperti itu (mengambil mafaat bagian dari rekan sekutu yang tidak hadir) lebih baik dari pada membiarkan harta benda itu tidak berfungsi sama sekali.

Tetapi dalam hal membagi harta syirkah, hal seperti itu tidak dibenarkan, kecuali mendapat kuasa ataupun izin dari rekan sekutunya yang tidak hadir itu. Hal itu untuk menjaga agar jangan sampai dikemudian hari terjadi persengketaan, karena ada anggota yang merasa dirugikan. (Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 49).

Syirkah Uqud

Adalah suatu pernyataan tentang perjanjian yang

akan diselenggarakan antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama dalam suatu harta dan keuntungan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk syirkah ini sering disebut dengan "Perseroan Transaksi", karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik. (Taqyuddin an-Nabhani, 1996 : 155)

Dalam syirkah Uqud ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Syirkah dengan harta (شَرِكَةُ الْمَالِ)
2. Syirkah dengan badan/a'mal (شَرِكَةُ الْأَيْدِي وَالْأَعْمَالِ)
3. Syirkah dengan kemulian (شَرِكَةُ الْوَجْهِ)

(Al-Imam Alauddin Abi Bakra Bin Mas'ud al-Kasani, tth, VI : 56).

Syirkah Harta

Adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tentang kesepakatan agar masing-masing pihak menyerahkan sejumlah harta (uang) untuk dikembangkan dengan cara di dayagunakan, sehingga masing-masing anggota serikat akan memperoleh bagian keuntungan tertentu.

Dalam syirkah harta ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu : Mufawadhah dan Inan.

1. Syirkah Mufawadhah dalam harta adalah suatu nama tentang perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat sama dalam harta, wewenang dan agama.

Masing-masing dari mereka sebagai penanggung terhadap yang lainnya, baik mengenai jual beli yang wajib atas mereka ataupun sebagai wakil (wakilah) dari yang lainnya.

2. Syirkah Inan dalam harta adalah perserikatan antara dua orang atau lebih pada suatu pekerjaan/perdagangan dengan keuntungan dibagi dua, atau berserikat pada seluruh jenis perdagangan.

Dalam syirkah ini tidak disebutkan adanya jaminan, akan tetapi hanya mengandung adanya perwakilan bukan jaminan. Oleh karena itu, persyaratan dalam syirkah ini tidak seperti pada syirkah Mufawadhah. Seperti sama jumlah modalnya, agama dan lain sebagainya. (Moh. Zuhri, 1994, IV, 124)

Syirkah Badan

Adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang mempunyai keterampilan untuk berserikat pada suatu bentuk pekerjaan, dimana keduanya siap menerima

pekerjaan dan pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama. Seperti seorang tukang kayu dengan tukang besi dan lain sebagainya. Pada syirkah ini masing-masing dari mereka menjadi wakil dari rekan serikatnya.

(Al-Imam Alauddin Abi Bakra Bin Mas'ud Al-Kasani, tth,VI : 57)

Dalam syirkah badan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu : Mufawadhah dan Inan.

1. Syirkah Badan Mufawadhah

Adalah Suatu bentuk dari syirkah badan yang didalamnya menyebutkan ucapan menyerahkan atau hal yang semakna. Seperti dua orang yang mempunyai keterampilan mensyaratkan agar sama-sama dalam menerima pekerjaan, sama dalam keuntungan dan kerugian serta masing-masing dari mereka menjadi wakil atas teman serikatnya. Misalnya dua orang atau lebih bersekutu untuk menerima pekerjaan menjahit pakaian dari suatu pabrik tertentu yang upahya akan dibagi diantara para anggota tersebut.

2. Syirkah Badan Inan

Adalah dua orang atau lebih yang berserikat mensyaratkan perbedaan dalam hal pekerjaan dan

upah. Seperti mereka mengucapkan bahwa salah seorang memperoleh dua pertiga pekerjaan dan yang lainnya sepertiga, sehingga keuntungan dan kerugian di antara mereka juga sesuai dengan prosentase itu. (Moh. Zuhri, 1994, IV : 125)

Syirkah Wujud

Adalah perkongsian dua orang yang tidak mempunyai harta, namun mereka mempunyai kemuliaan di tengah-tengah manusia sehingga menyebabkan kepercayaan terhadap mereka berdua. Mereka berdua membeli komoditi dengan harga yang ditempokan dan apa yang menjadi keuntungan dan kerugian mereka dibagi diantara mereka pula.

Dalam syirkah Wujud ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu : Mufawadhah dan Inan.

1. Syirkah Wujud Mufawadhah

Adalah dua orang yang berkongsi yang mempunyai keahlian menanggung. Barang yang dibeli dibagi dua diantara mereka, harga barang tadi ditanggung masing-masing, dan mereka membagi secara bersama dalam keuntungan. Diantara mereka berdua mengucapkan ucapan saling menyerahkan (Mufawadhah)

dan menuturkan makna yang menyampaikannya. Sehingga dengan demikian terwujudlah pernyataan perwakilan diantara mereka.

2. Syirkah Wujud Inan

Adalah sesuatu dari batasan-batasan syirkah wujud tersebut terluput, artinya ada sebagian dari ketentuan syirkah ini tidak terlaksana. Seperti keduanya bukan orang yang mempunyai keahlian menanggung, atau mereka berbeda dalam barang yang mereka beli. Misalnya salah seorang membeli seperempat komediti sedangkan yang lain membeli sisanya. (Moh. Zuhri, 1994, IV : 126).

D. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukum merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, sebab dalam suatu pembahasan itu tidak akan sempurna bahkan bisa juga batal, jika salah satu dari rukun yang telah ditentukan ditinggalkan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat ditentukan rukun yang harus dipenuhi pada permodalan dalam bentuk syirkah pada umumnya adalah :

1. Sighat (lafadz akad).
2. Orang yang berserikat.

3. Obyek/pokok pekerjaan.

(Sulaiman Rasjid, 1954 : 284)

Namun menurut ulama' madzhab Hanafi dalam kitabnya "Al-Fiqhu ala Madzahib al-Arba'ah" menerangkan bahwa rukun syirkah itu hanya mempunyai satu macam, yaitu Ijab dan Qabul. Sebab ijab dan qabul itulah yang menjadikan terwujudnya akad syirkah. Sedangkan yang lainnya, seperti dua orang yang berserikat dan obyek pekerjaan (harta) adalah diluar hakekat dan zatnya perjanjian syirkah.

Dimana tata cara dari ijab dan qabul tersebut adalah adanya pernyataan yang menunjukkan akan dilaksanakannya akad syirkah dari salah seorang yang berserikat, yang kemudian dipihak lain teman serikatnya menerima pernyataan serikat tersebut. Sehingga dengan demikian terwujudlah akad syirkah itu. (Moh. Zuhri, 1994, IV : 139)

Dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan harus berupa lafadz ataupun ucapan, akan tetapi boleh dengan perbuatan, dimana perbuatan tersebut menunjukkan ataupun menjelaskan tujuan akad tanpa disertai lafadz. oleh karena itu, jika seseorang memberikan kepada temannya 1000 dan berkata: keluarkanlah uang semisal

itu, dan belilah barang dagangan sedangkan keuntungannya nanti dibagi antara kita. Kemudian teman yang tadi menerima uang 1000 tadi, dan melakukan apa yang diminta tadi tanpa berkata-kata, maka syirkah semacam ini juga syah. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 73)

Adapun mengenai syarat-syarat syirkah, para ulama' madzhab Hanafi menerangkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan syirkah terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Berkaitan dengan seluruh macam-macamnya syirkah, baik syirkah dengan harta atau syirkah dengan yang lainnya.
2. Berkaitan dengan syirkah harta, baik syirkah inanan dan syirkah mufawadhah.
3. Berkaitan dengan syirkah mufawadhah dan segala macamnya secara khusus.
4. Berkaitan dengan syirkah inanan dan segala macamnya secara khusus.

Mengenai syarat-syarat syirkah di atas adalah sebagai berikut :

1. Syirkah dengan segala macamnya itu mempunyai dua persyaratan, yaitu :
 - a. Berkaitan dengan sesuatu hal yang dijanjikan

(al-Ma'qud alaih). Perkara yang dijadikan perjanjian itu hendaknya bisa diwakilkan. Artinya perkara-perkara yang dijadikan perjanjian itu bukan merupakan barang-barang yang mubah (barang-barang yang bisa dimiliki oleh semua orang/umum). Karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di darat, di laut dan di udara adalah menjadi hak bersama seluruh umat manusia. Semua orang boleh menikmati manfaatnya, selagi belum menjadi milik perseorangan. Misalnya hak berburu binatang di hutan, menangkap ikan di laut dan sebagainya.

- b. Berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan itu merupakan bagian yang masih bersifat umum. Dalam arti bahwa jumlah keuntungan itu bisa diketahui jumlahnya, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan itu tidak diketahui (majhul) atau jumlah bilangannya ditentukan. Seperti salah seorang dari dua orang yang berserikat berkata: aku berserikat denganmu dan engkau akan mendapat keuntungan, dengan tidak menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Atau dengan berkata: kamu

mendapat keuntungan sekian (seperti 20 pound mesir), maka hal seperti itu tidak sah. Karena ketidakmengertian atau tidak diketahuinya keuntungan akan bisa menimbulkan sengketa, itu alasan pertama. alasan kedua, dengan menentukan jumlah bilangan tertentu dari keuntungan itu bisa memotong pertalian syirkah. Sebab, dimungkinkan dengan cara seperti itu rekan serikat yang lain tidak akan mendapatkan keuntungan selain jumlah bilangan yang ditentukan tadi.

2. Sesuatu yang berkaitan dengan syirkah harta, baik berbentuk syirkah inan maupun syirkah mufawadha ini ada beberapa perkara, yaitu :
 - a. Modal syirkah itu berupa mata uang, emas, perak atau yang bernilai sama. seperti pound mesir, real, rupiah dan sebagainya. Jadi tidak sah akad syirkah mufawadhah dan syirkah inan, apabila modalnya berupa barang-barang dagangan, binatang atau berupa barang-barang yang ditakar seperti gandum, kacang dan sebagainya. Atau berupa barang-barang yang ditimbang seperti minyak samin, madu dan sebagainya. Karena yang demikian

itu merupakan syirkah milik. Kecuali adat kebiasaan telah menetapkan bahwa alat tukar menukar kebutuhan hidup itu dilakukan oleh masyarakat setempat.

- b. Modal harta itu telah hadir di waktu perjanjian dilakukan atau ketika dilakukan pembelian.
 - b. Modal harta syirkah tidak berupa hutang.
3. Sesuatu yang berkaitan dengan syarat khusus pada syirkah mufawadhah ialah ada beberapa macam, yaitu:
- a. Modal dua orang anggota syirkah atau beberapa anggota syirkah itu haruslah sama. Artinya kadar jumlah modal yang diserahkan oleh masing-masing anggota itu sama dengan modal yang diserahkan oleh anggota syirkah lainnya.
 - b. Salah seorang anggota syirkah harus mengeluarkan seluruh harta yang dijadikan sebagai modal dalam syirkah mufawadhah. Artinya tidak boleh menyimpan sesuatu dari harta yang dijadikan modal.
 - c. Hendaknya masing-masing anggota syirkah merupakan orang yang memiliki keahlian menjamin. Artinya mereka itu orang yang sudah dewasa, merdeka, berakal sehat dan sama agamanya.

d. Hendaknya adanya syirkah itu umum dalam segala macam perdagangan. Karena itu tidak sah menentukan satu macam perdagangan, seperti kapas atau gandum. Persyaratan ini berkaitan dengan barang yang dijadikan perjanjian (ma'qud alaih). (Moh. Zuhri, 1994, IV : 141-144)

Perlu juga di ketahui bahwa sanya Mengenai syarat sahnya syirkah menurut madzhab Hanafi, syirkah tidaklah batal dengan adanya syarat yang batal (tidak dilaksanakan). Akan tetapi yang dinilai batal adalah syarat itu sendiri.

Jadi kalau dua orang berserikat untuk membeli seekor kambing atau barang dagangan, di mana yang melakukan penjualan hanya salah seorang anggota saja, sedang yang lainnya tidak. Maka syirkah macam ini tidak batal, namun syarat yang ditetapkan tidak boleh dilaksanakan. Demikian pula apabila dua orang yang berserikat mengadakan perjanjian atau syarat, agar salah seorang saja yang menyerahkan modal. Syarat macam ini adalah batal, tetapi perjanjian syirkah tetap sah. Dan begitulah setiap syarat yang batal itu tidak membatalkan perjanjian, namun syarat tersebut

tidak boleh dilaksanakan. (Moh. Zuhri, 1994, IV : 145-146)

E. Permodalan Dalam Syirkah

Mengenai permodalan para fuqaha' berselisih pendapat dalam hal menentukan apakah modal itu boleh dari satu macam barang, yaitu dinar dan dirham saja. Atau apakah boleh dalam berserikat itu permodalannya dari dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula.

Kaum muslimin sependapat bahwa serikat dagang itu di bolehkan dengan satu macam barang, yakni dinar dan dirham. Dan juga mereka sependapat tentang serikat dagang Dengan dua macam barang yakni emas dan perak, dengan catatan keduanya harus sama.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang serikat dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan dua macam mata uang yang berbeda pula. (Ibnu Rusyd, 1990, III: 264-265)

Walaupun demikian menurut ulama' madzhab Hanafi dalam "Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah", menerangkan bahwa permodalan dalam syirkah itu berupa mata uang emas atau perak dan yang bernilai sama. (Baca lagi

poin D tentang rukun dan syarat syirkah)

Disamping itu pula fuqaha' juga berselisih pendapat tentang apakah harta modal serikat dagang itu harus dicampur atau tidak, baik secara konkret maupun hukum. Seperti dalam satu peti, dimana kedua belah pihak bisa bebas membukanya.

Menurut imam Hanafi, bahwa serikat dagang itu bisa sah sekalipun harta kedua belah pihak berada di tangan masing-masing pihak (dalam arti tidak dicampur antara keduanya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut imam Hanafi, serikat dagang itu dapat terjadi hanya cukup dengan kata-kata. (Ibnu Rusyd, 1990, III: 267)

F. Sebab-sebab Berakhirnya Akad Syirkah

Al-Kasani dalam kitabnya "Bada'iu Ash-Shanai'" menyebutkan bahwa secara umum hal-hal yang dapat membatalkan atau yang menyebabkan berakhirnya akad syirkah adalah :

1. Hal-hal yang berkaitan dengan akad syirkah secara keseluruhan, yang terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu :
 - a. Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa

persetujuan teman sektunya, sebab syirkah akad terjadi atas kerelaan kedua belah pihak yang tidak mesti dilaksanakan bila salah satu pihak tidak menginginkan lagi.

- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
 - c. Murtad.
 - d. Gila secara terus menerus.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan sebagian saja dari akad syirkah, yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :
- a. Rusaknya harta syirkah sebelum harta tersebut di campurkan dalam akad syirkah, baik hartanya itu satu jenis atau berbeda jenis.
 - b. Tidak ada persamaan antara modal dalam syirkah mufawadhah. (Al-Imam Alauddin Abi Bakra Bin Mas'ud Al-Kasani, tth, VI : 87)